

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : SKKP/224/IX/2000

TENTANG

IZIN PENGOPERASIAN ELEVATED HELIPORT CITRA GRAHA
MILIK PT. TROPIKA SELARAS

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, Elevated Heliport Citra Graha telah memenuhi persyaratan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Elevated Heliport Citra Graha, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3662) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 175 Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 2000;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 1993 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 13 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN ELEVATED HELIPORT CITRA GRAHA MILIK PT.TROPIKA SELARAS.**

PERTAMA : Elevated Heliport Citra Graha yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta dengan koordinat 06°14'03" Lintang Selatan dan 106°49'27" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Jenis penerbangan : VFR operation pada siang hari
3. Jenis pelayanan keselamatan penerbangan : Unattended
4. Jenis helikopter : Bell-407 dan sejenisnya.
5. Pengoperasian Elevated Heliport Citra Graha sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab PT.Tropika Selaras sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;

KEDUA : 1. Tanggung jawab pengoperasian dan perawatan elevated heliport termasuk asset, personil dan peralatannya dilakukan oleh PT.Tropika Selaras di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pengawasan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.

2. PT.Tropika Selaras wajib membantu kelancaran pemeriksaan elevated heliport yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan/atau Pejabat Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta yang ditunjuk.

KETIGA : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian surface level heliport tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

KEEMPAT : PT.Tropika Selaras sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, melalui Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.


KELIMA : 1. Keputusan ini berlaku selama PT.Tropika Selaras masih menjalankan usaha pokoknya dan selama elevated heliport serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2.

2. Dalam hal terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, izin pengoperasian Elevated Heliport Citra Graha dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 25 SEPTEMBER 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


SOENARYO Y.
NIP. 120038217

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. MENTERI PERHUBUNGAN;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPHUB PROPINSI DKI JAKARTA;
6. PT.TROPIKA SELARAS.